



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah menetapkan jumlah Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 2 (dua) orang dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Keamanan (Jagat Saksana), Pengemudi dan Pramubhakti Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  3. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 530/SDM.02-SD/04/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

4. Berita Acara Panitia Seleksi Tenaga Pendukung Sekretariat PPK Nomor 51/SDM.02-BA/7207/2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Penetapan Hasil Wawancara Seleksi Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Jumlah tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) orang sebagaimana daftar nama terlampir.
- KEDUA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- KETIGA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 6 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

YUSTOFAN YUSUF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Jl. B. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR: 14 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
TENAGA PENDUKUNG KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

NAMA, KECAMATAN, JABATAN/BIDANG DAN HONORARIUM  
TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILU TAHUN 2024

NO	N A M A	KECAMATAN	JABATAN/ BIDANG	HONORARIUM (Rp)
01	02	03	04	05
1.	CAHYONO RASID	Buko	Administrasi	Rp. 1.300.000,-
2.	MILTA ARTANTI AIMANG, S.Kep, Ns.	Buko	Administrasi	Rp. 1.300.000,-
3.	SUMITRO MO'OTUNA	Buko Selatan	Administrasi	Rp. 1.300.000,-
4.	TRI WULANDARI SIMBUAT	Buko Selatan	Administrasi	Rp. 1.300.000,-
5.	JEKI RIDIANTO LINTUMAN	Bulagi	Administrasi	Rp. 1.300.000,-
6.	NOGA TRISNAWATI BANGKENGAN	Bulagi	Administrasi	Rp. 1.300.000,-
7.	JEIN FAHIRA, S.Pd	Bulagi Selatan	Administrasi	Rp. 1.300.000,-
8.	RUNITA SARI L. NEKE, A.Md.Keb	Bulagi Selatan	Administrasi	Rp. 1.300.000,-
9.	HARJONO BUANDE	Bulagi Utara	Administrasi	Rp. 1.300.000,-
10.	INDAH LUMAYO, S.E	Bulagi Utara	Administrasi	Rp. 1.300.000,-
11.	BULAN PURNAMA SARI	Liang	Administrasi	Rp. 1.300.000,-
12.	YUNIATI B. HAIK, A.Md.Kom	Liang	Administrasi	Rp. 1.300.000,-
13.	HASPIRA MANUNGKI, S.M	Peling Tengah	Administrasi	Rp. 1.300.000,-
14.	ISRAWIA A. LATIF, S.Stat	Peling Tengah	Administrasi	Rp. 1.300.000,-
15.	SESILIA SERLIANI	Tinangkung	Administrasi	Rp. 1.300.000,-
16.	WIWI LAILA ASDITA IDRIS	Tinangkung	Administrasi	Rp. 1.300.000,-
17.	LINDRAWATI LABONE	Tinangkung Selatan	Administrasi	Rp. 1.300.000,-
18.	WIRATNO SUBONG	Tinangkung Selatan	Administrasi	Rp. 1.300.000,-
19.	LISDAYATI LOMBA	Tinangkung Utara	Administrasi	Rp. 1.300.000,-
20.	WARDA, S.E	Tinangkung Utara	Administrasi	Rp. 1.300.000,-

21.	MARDIA LAHOLU, S.Pd	Totikum	Administrasi	Rp. 1.300.000,-
22.	NUR HALIFA, S.Pd	Totikum	Administrasi	Rp. 1.300.000,-
23.	AHWAN	Totikum Selatan	Administrasi	Rp. 1.300.000,-
24.	NURFAZIRA	Totikum Selatan	Administrasi	Rp. 1.300.000,-

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 6 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

YUSTOFAN YUSUF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

